



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M SUSANTO WIJAYA ALS SANTO BIN CANDRA;**
2. Tempat lahir : Duku Ilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 30 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Duku Ilir, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten

Rejang Lebong;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2023, dan diperpanjang dari tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahidin Kasmir, S.H., dkk. yang merupakan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang yang beralamat di Jalan Lintas Kepahiang-Curup, Desa Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 23 Januari 2024;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. Susanto Wijaya als Santo Bin Candrapik Bin Sabirin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. Susanto Wijaya als Santo Bin Candrapik Bin Sabirin (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti yakni:
 - 1 (satu) buah paket kecil narkotika Gol I jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klip bening warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu merek Westlee;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna abu;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-01/Enz/Kph/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. Susanto Wijaya als Santo bin Candra pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2023 bertempat di pinggir jalan dua jalur Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang atau

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Tim Sat Resnarkoba Polres Kepahiang mendapat informasi terkait adanya transaksi atau penyalahgunaan Narkotika di wilayah jalur dua Kelurahan, Durian Depun Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, kemudian sekitar jam 14.30 WIB Tim Satres Narkoba Polres Kepahiang melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan lalu Tim Sat Resnarkoba Polres Kepahiang mendekati Terdakwa akan tetapi Terdakwa berusaha melarikan kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang disimpan Terdakwa didalam kantong celana belakang sebelah kiri, adapun paket sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperolehnya dari sdr Jaboi (DPO) dengan membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan pengajuan Nomor: 23.089.11.16.05.0366 tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti yang dilakukan uji sampel laboratorium tersebut Posistif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 613/10700.00/2023 tanggal 9 November 2023 yang dikeluarkan Pegadaian Cabang Curup dengan hasil penimbangan:
Berat keseluruhan: 0,15 (nol koma satu lima) gram;
Disisihkan untuk balai BPOM: 0,05 (nol koma nol lima) gram;
Pemisahan untuk barang bukti: 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faris Fadhlullah Putra Sandita Alias Faris Bin Nur Effendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Sat. Res Narkoba dari Polres Kepahiang yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penangkapan tersebut dilakukan bersama anggota lainnya yaitu Saksi Rifaldi dan Tim Sat Resnarkoba Polres Kepahiang setelah mendapatkan laporan masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkoba dan kemudian mendalami informasi tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di pinggir jalan di Jalan Dua Jalur, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menunggu angkutan untuk pulang ke rumahnya;
 - Bahwa Tim Sat Resnarkoba yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berjumlah 6 (enam) orang, dan Saksi mencurigai Terdakwa karena saat patroli hanya Terdakwa yang melewati area tersebut dan terlihat sedang menunggu orang;
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang disimpan Terdakwa didalam kantong celana belakang sebelah kiri, dan Terdakwa mengakui paket sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang membelinya dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan paket kecil dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia membeli paket sabu tersebut di belakang Terminal Merigi dan untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa Saksi juga mengecek *handphone* Terdakwa, yaitu adanya bukti riwayat *video call* Terdakwa dengan saudara Jaboi;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dan informasi yang didapat, Terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa dilakukan tes urine terhadap terdakwa di RSUD Kepahiang dengan hasil pemeriksaan negative metamfetamin;
 - Bahwa Terdakwa ada ini tidak memiliki pekerjaan;

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena pada saat peggeledahan ada pipet hisap dan bong yang diambil oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
- 2. Saksi Rifaldi Alias Rifaldi Bin Darwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Sat. Res Narkoba dari Polres Kepahiang yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penangkapan tersebut dilakukan bersama anggota lainnya yaitu Saksi Faris dan Tim Sat Resnarkoba Polres Kepahiang setelah mendapatkan laporan masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkotika dan kemudian mendalami informasi tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di pinggir jalan di Jalan Dua Jalur, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menunggu angkutan untuk pulang ke rumahnya;
 - Bahwa Tim Sat Resnarkoba yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berjumlah 6 (enam) orang, dan Saksi mencurigai Terdakwa karena saat patroli hanya Terdakwa yang melewati area tersebut dan terlihat sedang menunggu orang;
 - Bahwa ketika dilakukan peggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana belakang sebelah kiri, dan Terdakwa mengakui paket sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang membelinya dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan paket kecil dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia membeli paket sabu tersebut di belakang Terminal Merigi dan untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa Saksi juga mengecek *handphone* Terdakwa, yaitu adanya bukti riwayat *video call* Terdakwa dengan saudara Jaboi;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dan informasi yang didapat, Terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu;

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan tes urine terhadap terdakwa di RSUD Kepahiang dengan hasil pemeriksaan negative metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa ada ini tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena pada saat peggeledahan ada pipet hisap dan bong yang diambil oleh pihak kepolisian;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kepahiang pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di di pinggir jalan di Jalan Dua Jalur, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menunggu angkutan untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan 1 (satu) paket sabu sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang disimpan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari saudara Jaboi yang bertempat tinggal di belakang terminal Merigi dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan sabu yaitu pada tanggal 2 November 2023, Terdakwa diajak oleh saudara Wawan yang merupakan temannya pada saat duduk di sekolah dasar untuk menggunakan sabu milik saudara Jaboi, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa menghubungi saudara Jaboi melalui video call Whatsapp untuk membeli sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Jaboi dibelakang Terminal Merigi untuk membeli sabu, dan paket sabu tersebut belum Terdakwa gunakan karena Terdakwa baru membelinya dan rencananya akan Terdakwa gunakan apabila sudah di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dibelakang terminal tersebut, Terdakwa sempat menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali milik saudara Jaboi;
- Bahwa Terdakwa merasakan pikiran tenang ketika menggunakan sabu

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeladahan, ada pipiet dan bong yang merupakan milik dari saudara Jaboi yang dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap terdakwa di RSUD Kepahiang dengan hasil pemeriksaan negative metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket kecil narkoba Gol I jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klip bening warna merah dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu merek Westlee;
3. 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna abu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 604/10700.00/2023 tanggal 9 November 2023 yang dikeluarkan oleh Penggadaian Cabang Curup ditandatangani oleh Ashadi Kurniawan selaku Pemimpin Cabang didapatkan total berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram kemudian disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram untuk barang bukti dan 0,05 gram (nol koma nol lima) untuk Balai POM;
- Sertifikat/ laporan pengujian Nomor: 23.08911.16.05.0366 tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh BPOM di Bengkulu ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt., dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);
- Berita Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. RM: 128776 tanggal 9 November 2023 yang dikeluarkan RSUD Kepahiang dan ditandatangani oleh dr. Syaiful Anwar, Sp.PK dengan kesimpulan urine Terdakwa tidak mengandung Methamphetamine/ hasil negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Faris Fadhullah dan Saksi Rifaldi yang merupakan anggota Sat. Res Narkoba dari Polres Kepahiang bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di pinggir jalan di Jalan Dua Jalur,

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menunggu angkutan untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Tim Sat. Res Narkoba dari Polres Kepahiang mendapatkan laporan masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkoba dan kemudian mendalami informasi tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan juga penggeledahan terhadap badan Terdakwa, yang mana ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana belakang sebelah kiri, dan berdasarkan keterangan Terdakwa ada pipet dan bong yang juga diambil oleh pihak kepolisian;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan paket kecil dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang dibeli oleh Terdakwa dari saudara Jaboi di belakang terminal Merigi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan sabu yaitu pada tanggal 2 November 2023, diajak oleh saudara Wawan yang merupakan temannya pada saat duduk di sekolah dasar dan sabu yang digunakan merupakan milik dari saudara Jaboi, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa menghubungi saudara Jaboi melalui video call Whatsapp untuk membeli sabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Jaboi dibelakang Terminal Merigi untuk membeli sabu dan Terdakwa sempat menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali milik saudara Jaboi;

- Bahwa paket sabu yang dibeli oleh Terdakwa belum sempat digunakan dan rencananya akan Terdakwa gunakan apabila sudah di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merasakan pikiran tenang ketika menggunakan sabu

- Bahwa hal tes urine Terdakwa adalah negative metafetamin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 604/10700.00/2023 tanggal 9 November 2023 yang dikeluarkan oleh Penggadaian Cabang Curup didapatkan total berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram kemudian disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram untuk barang bukti dan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk Balai POM;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/ laporan pengujian Nomor: 23.08911.16.05.0366 tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B POM di Bengkulu yaitu Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dan berdasarkan Berita Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. RM: 128776 tanggal 9 November 2023 yang dikeluarkan RSUD Kepahiang memberikan kesimpulan urine Terdakwa tidak mengandung Methamphetamine/ hasil negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidak mengganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam arti tidak termasuk ke dalam kategori yang dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana, Prof. Subekti mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama M Susanto Wijaya Als Santo Bin Candra yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian. Maka jelaslah sudah yang dimaksud dengan “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah tidak memiliki dasar atau alasan untuk melakukan suatu hal tertentu dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar hak orang lain, lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja perbuatan tersebut dalam unsur ini dilakukan maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur dakwaan *a quo* rumusan dan pengertiannya adalah sebagai berikut:

- Memiliki adalah mempunyai;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;
- Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian normatif tersebut dengan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, Terdakwa, surat, serta barang bukti di persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Saksi Faris Fadhullah dan Saksi Rifaldi serta tim Sat. Res Narkoba dari Polres Kepahiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di pinggir jalan di Jalan Dua Jalur, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, karena adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menunggu angkutan untuk pulang ke rumahnya, kemudian ditangkap oleh anggota Polisi, dan dilakukan penggeledahan badan, yang mana ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana belakang sebelah kiri, dan berdasarkan keterangan Terdakwa ada pipet dan bong yang juga diambil oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan paket kecil dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang dibeli oleh Terdakwa dari saudara Jaboi di belakang terminal Merigi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan sabu yaitu pada tanggal 2 November 2023, diajak oleh saudara Wawan yang merupakan temannya pada saat duduk di sekolah dasar dan sabu yang digunakan merupakan milik dari saudara Jaboi, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa menghubungi saudara Jaboi melalui video call Whatsapp untuk membeli sabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Jaboi di belakang Terminal Merigi untuk membeli sabu, dan paket sabu

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum Terdakwa gunakan karena Terdakwa baru membelinya dan rencananya akan Terdakwa gunakan apabila sudah di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasakan pikiran tenang ketika menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli sabu kepada saudara Jaboi, ia sempat menggunakan sabu milik saudara Jaboi sebanyak 2 (dua) kali, namun berdasarkan Berita Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. RM: 128776 tanggal 9 November 2023 yang dikeluarkan RSUD Kepahiang memberikan kesimpulan urine Terdakwa tidak mengandung *Methamphetamine*/ hasil negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan Terdakwa juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 604/10700.00/2023 tanggal 9 November 2023 yang dikeluarkan oleh Penggadaian Cabang Curup didapatkan total berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram kemudian disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram untuk barang bukti dan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk Balai POM dan berdasarkan Sertifikat/laporan pengujian Nomor: 23.08911.16.05.0366 tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh BPOM di Bengkulu yaitu Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang menjadi sikap batin/ niat jahat (*mens rea*) Terdakwa sehubungan dengan paket sabu yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa adalah bukan untuk dijual oleh Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan bahwa ia membeli paket sabu tersebut untuk digunakan sendiri, namun dalam penyusunan dakwaan dari Penuntut Umum tidak mencantumkan pasal bagi penyalahguna narkoba (Pasal 27 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpandangan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, mengingat banyaknya korban terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Oleh karena itu, kekeliruan Penuntut Umum dalam menyusun pasal dakwaan tidak serta merta membuat pelaku penyalahguna narkoba bebas dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa paket yang dibeli dari saudara Jaboi adalah narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau pun

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmuwan yang dapat melakukan suatu tindakan terhadap adanya Narkotika, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya pekerjaan yang dimiliki oleh Terdakwa ketika ditangkap oleh pihak kepolisian, maka perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai paketan sabu tersebut dilakukan tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum antara lain dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekalipun yang terbukti adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Terdakwa hanya sebagai pengguna narkotika yaitu Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, sebagaimana termuat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dalam hal ini Penuntut Umum tidak mendakwakannya;

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran gelap narkoba, yang ada adalah Terdakwa memiliki, dan menguasai narkoba jenis sabu dalam konteks untuk digunakannya sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim, sekalipun yang terbukti adalah dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada dakwaan Penuntut Umum, (*vide* Pasal 182 ayat (3) dan (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) demi keadilan, maka menurut Majelis Hakim ancaman yang dikenakan kepada Terdakwa tidak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, akan tetapi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menggunakan narkoba, Terdakwa tidak bisa menggunakannya tanpa dimiliki terlebih dahulu dan Terdakwa tidak bisa memiliki tanpa Terdakwa membelinya dan menerima narkoba tersebut terlebih dahulu, sehingga keberadaan narkoba di tangan Terdakwa harus ada tindakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
2. Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan relatif sedikit yaitu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, pemisahan untuk barang bukti 0,1 (nol koma satu) gram, untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 9 November 2023 yang dikeluarkan oleh Penggadaian Cabang Curup; dan
3. Bahwa narkoba yang berada di tangan Terdakwa tidak dijual lagi atau tidak terdapat indikasi bahwa Terdakwa akan menjual, menukar atau menyerahkan narkoba akan tetapi untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menggunakan sabu sebanyak 2 (dua) kali milik saudara Jaboi sebelum dilakukannya penangkapan, namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium menyimpulkan hasil tes urine Terdakwa tidak mengandung *Methamphetamine*, untuk hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sepakat dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2754 K/Pid.Sus/2016 yaitu jika narkoba yang dimiliki atau dikuasai tujuannya adalah untuk dipakai oleh Terdakwa, tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap narkoba, besaran narkotikanya tidak melebihi batasan yang diatur dalam Surat Edaran

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 terlepas dari hasil tes urine Terdakwa positif atau negatif mengandung narkoba, maka perbuatan tersebut seharusnya masuk dalam kualifikasi penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, padahal Pasal tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam dakwaan Penuntut Umum (*vide* : Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Tahun 2015/ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, dalam fakta hukum Terdakwa telah terbukti memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri, dan hukuman yang akan dibebankan kepada Terdakwa adalah hukuman yang terdapat dalam Penyalahguna Narkoba Golongan I sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana denda ataupun pidana pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai ide dasar/landasan filosofis, rasionalistik, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku *offender* dan *victim* (korban);
- 4) Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut, sehingga suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan. Dalam hal ini, untuk mewujudkan keadilan tersebut, Majelis Hakim juga telah memperhatikan asas-asas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dasar-dasar atau alasan yuridis dalam putusan ini, sehingga penegakan hukum dalam perkara ini telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dari negara, namun mempunyai tujuan yang lebih luas yaitu untuk tujuan pendidikan, pengobatan dan pencegahan dimana Terdakwa diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya, agar kelak kembali ke masyarakat dapat menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri, maka menurut Majelis Hakim, putusan di bawah ini telah cukup memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil narkoba Gol I jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klip bening warna merah dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) lembar celana panjang warna abu merek Westlee, oleh 1 (satu) unit *hanpdone* merek Realme C11 warna abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan ada

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara barang bukti tersebut merupakan barang yang peredarannya dilarang untuk digunakan karena dapat menimbulkan ketergantungan dan berpotensi disalahgunakan serta membahayakan kesehatan, serta barang yang lainnya merupakan celana yang dipakai oleh Terdakwa ketika menyimpan sabu, maka keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *hanpdone* merek Realme C11 warna abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya untuk menghentikan peredaran narkoba yang tidak sah;
- Perbuatan Terdakwa merusak dirinya maupun orang lain sebagai penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M Susanto Wijaya Als Santo Bin Candra**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket kecil narkoba Gol I jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klip bening warna merah dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu merek Westlee;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *hanpdone* merek Realme C11 warna abu;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Manullang, S.H., M.Kn., Tiominar Manurung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mareta Isabella, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rizka Ari Kholifatur Rohman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mareta Isabella, S.E., S.H.